



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

PERATURAN  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi, maka Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG.

- (2) Selain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Pengarah dapat ditambah ahli di bidang TIK yang berasal dari luar lingkungan BIG.
- (3) Jumlah anggota Pengarah yang berasal dari luar lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Dihapus.
- (5) Susunan keanggotaan Pengarah ditetapkan oleh Kepala.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Februari 2018

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani